

REGULASI PARIWISATA HALAL DI PROVINSI ACEH

Zulfiyanda¹, Ramlan², Farid Wajdi³

¹Mahasiswa Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Dosen Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³Dosen Program Doktor Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

zulfiyanda.zy@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi pariwisata halal di Provinsi Aceh yang belum memiliki regulasi khusus terkait pariwisata halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi pariwisata halal di Provinsi Aceh. Hasil penelitian, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisatahan belumlah cukup untuk menerapkan pariwisata halal jika hanya mengandalkan laksanakan qanun tersebut, karena hanya menjelaskan secara umum dan memasukkan nilai-nilai keislamannya saja dalam pariwisata, sehingga jika hanya mengandalkan qanun ini saja dalam menerapkan wisata halal maka dikhawatirkan akan berakibat ketidakpastian dalam penerapannya. Oleh karena itu, untuk pengembangan pariwisata halal di Provinsi Aceh diperlukan sebuah regulasi yang sesuai dan tepat dalam mengadopsi konsep pariwisata halal untuk diimplementasikan di Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Kehadiran konsep pariwisata halal masih terbilang baru di Indonesia khususnya Provinsi Aceh.

Kata kunci: *Regulasi, Pariwisata, Halal.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu, kepariwisatahan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Oleh karena itu kepariwisatahan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global.

Pariwisata berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, berkali-kali, berputar-putar lengkap. Wisata berarti perjalanan atau berpergian. Maka dari itu pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari suatu tempat ke tempat lain (Pelu, dkk, 2020). Berwisata pada hakikatnya adalah kebutuhan seluruh umat manusia dengan tujuan wisata tertentu. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisatahan mengamanatkan bahwa setiap orang berhak memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata. Konteks tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan wisata (*tourism*

demand side) harus terukur sejak meninggalkan rumah hingga kembali dari kegiatan berwisata.

Pariwisata di Indonesia memiliki peran yang sangat penting di dalam membangun investasi di sektor ekonomi. Pariwisata merupakan sumber pendapatan yang terus diperbaharui dan diremajakan dalam wujud renovasi dan perawatan secara tertata dan berkelanjutan. Dengan demikian pariwisata di Indonesia merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam meningkatkan perekonomian suatu negara.

Seiring berjalannya waktu, pariwisata mengalami berbagai perkembangan salah satunya pariwisata yang berbasis syariah atau saat ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah pariwisata halal. Pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Pariwisata halal memiliki makna dorongan dalam berwisata yang sesuai dengan syariah Islam sehingga tidak ada hambatan bagi wisatawan muslim untuk menjalankan kebiasaan ajaran agamanya (M. Battour dan M. N. Ismail, 2016). Saat ini konsep syariah telah menjadi tren dalam ekonomi global, mulai dari makanan dan minuman, keuangan, hingga gaya hidup. Sebagai tren baru gaya hidup, banyak negara yang mulai memperkenalkan produk wisatanya dengan konsep halal dan islami. Pariwisata halal adalah segmen pasar yang berkembang pesat tidak hanya di negara-negara muslim tetapi secara global (Rozalinda, Nurhasnah, dan Sri Ramadhan, 2019).

Pariwisata halal dipandang sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami. Wisata halal tidak hanya diartikan sebagai suatu wisata ke kuburan atau ke masjid, melainkan juga wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam (Nanang Naisabur Dan Haris Maiza Putra, 2022).

Di Indonesia, pariwisata halal sendiri dikembangkan menjadi program nasional oleh Kementerian Pariwisata (Marina Ramadhani, 2021). Untuk mempercepat pariwisata halal, pada tahun 2013 Kementerian Pariwisata telah menetapkan 13 (tiga belas) provinsi untuk menjadi destinasi wisata unggulan, yaitu Nusa Tenggara Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Lampung, Riau, Sumatera Barat, dan Aceh (Hendri Saparini, dkk, 2018). Pada tahun 2023 berdasarkan laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI), menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, mengalahkan 140 negara lainnya (Marini Sayuti, 2023). Prestasi ini meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada posisi kedua dan menempatkan Malaysia pada posisi pertama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata masih menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan pariwisata di Indonesia. Undang-undang tersebut tidak mengatur pariwisata halal secara khusus, namun pada prinsipnya aturan tersebut menjunjung tinggi norma agama dan konsep hidup dalam menjaga keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhannya, sesama manusia dan terhadap lingkungannya. Walaupun demikian, beberapa daerah di Indonesia telah memiliki peraturan daerah tentang pariwisata halal, seperti Nusa Tenggara Barat menjadi provinsi pertama yang memiliki peraturan pariwisata halal, kemudian dilanjutkan Riau dengan melahirkan peraturan Gubernur, Sumatera Barat dan beberapa daerah lainnya. Akan tetapi, Aceh yang memiliki keistimewaan menjalankan syariat Islam dan masuk ke dalam salah satu provinsi untuk menjadi destinasi wisata unggulan belum memiliki peraturan tentang pariwisata halal.

Provinsi Aceh merupakan provinsi yang telah mengembangkan wisata halal untuk wisatawan Muslim mancanegara dengan cukup baik. Provinsi Aceh yang dijuluki sebagai *Serambi Mekkah* memiliki budaya Islam yang cukup kental dan kuat dibandingkan dengan daerah lain (Saifuddin Duhuri, 2017). Hal ini dapat dilihat dari sudut sosio-budaya, masyarakat Aceh pada dasarnya menampilkan adat dan Islam sebagai unsur yang dominan dalam mengendalikan gerak masyarakat. Agama Islam telah membentuk identitas masyarakat Aceh sejak masa awal penyebarannya keluar jazirah Arab (M. Jakfar Puteh, 2012). Nilai-nilai hukum dan norma adat yang telah menyatu dengan Islam merupakan pandangan hidup (*way of life*) bagi masyarakat Aceh (Abidin Nurdin, 2013). B. J Bolla, seorang antropolog Belanda mengatakan “*being an Aceh is equivalent to being a muslim*” yang artinya menjadi orang Aceh telah identik dengan orang muslim (Hasnil Basri Siregar, 2008).

Menurut data yang dikemukakan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Aceh (Disbudpar) Almuniza Kamal yang dikutip dari media Republika pada tanggal 31 Januari 2022, Provinsi Aceh memiliki potensi kebudayaan dan pariwisata yang terdiri dari 739 objek wisata, 1.137 situs bangunan cagar budaya, 535 pemandu wisata, 172 kelompok sadar wisata, 619 hotel bintang/non bintang, 112 biro perjalanan wisata, 126 usaha cinderamata, sebanyak 1.779 restoran, rumah makan dan kafe (Qommarria Rostanti, 2023). Dengan banyaknya potensi wisata di Provinsi Aceh, seharusnya tidak hanya masyarakat Aceh saja yang tertarik berkunjung ke obyek wisata yang ada di Provinsi Aceh, tetapi juga masyarakat luar Provinsi Aceh termasuk wisatawan manca negara juga tertarik untuk berkunjung ke Provinsi Aceh.

Provinsi Aceh sangat berpotensi untuk mengembangkan pariwisata halal, hal ini sudah di dukung dari mayoritas penduduk Aceh beragama Islam. Selanjutnya, dari unsur budayanya yang unik, pesona alamnya yang indah dan natural, dan juga kuliner terutama cita-rasa kopinya yang mendunia. (Rahmat Saleh dan Nur Anisah, 2019) Selain itu, Provinsi Aceh juga merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki letak yang strategis, yaitu berada di kawasan Selat Malaka yang merupakan jalur pelayaran internasional, serta didukung keunikan sejarah dan peninggalan tsunami “*tsunami heritage*” yang terus dilakukan upaya pengembangan dan juga promosi pariwisata daerah sebagai salah satu tujuan wisata unggulan yang aman dan nyaman bagi wisatawan.

Provinsi Aceh meraih dua kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016 yaitu Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan Muslim terbaik, Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan Muslim terbaik. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp. 10,87 triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Provinsi Aceh memiliki peran yang sangat penting (Muhammad Reza Syarifuddin Zaki dan Abdul Rasyid, 2021).

Pemerintah Aceh mengembangkan 5 (lima) kawasan wisata halal unggulan dengan tema pengembangan kawasan yang berbeda. Kawasan ini tersebar di beberapa kabupaten dan kota se Aceh. Tema wisata budaya paling dominan ditawarkan dalam pengembangan wisata halal unggulan. Adapun kawasan-kawasan tersebut adalah Banda Aceh dan Aceh Besar, Sabang, Aceh Jaya, dataran tinggi Gayo, dan Pulau Banyak Aceh Singkil

B. Rumusan Masalah

Terdapat permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, Bagaimana regulasi pariwisata halal di Provinsi Aceh.

C. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian (Koto, 2021). Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif (Koto, 2020). Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data skunder (Koto, 2022). Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran (Zainuddin & Ramadhani, 2021). Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi (Ramadhani, 2020). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum (Ramadhani, 2021). Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistic (Rahimah, Koto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Aceh sebagai salah satu daerah otonomi khusus dan yang memiliki keistimewaan untuk mengadakan aktivitas kehidupan beragama, pemerintahan, politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dalam bentuk menjalankan syariat Islam. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) Pasal 16 Ayat (2) , bahwa yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain meliputi:

- a. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antarumat beragama;
- b. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam;
- c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syaria't Islam;
- d. Peran Ulama dalam penetapan kebijakan Aceh; dan
- e. Penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dijelaskan juga bahwa:

- (1) Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syar'iyah dan akhlak;
- (2) Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), jinayah (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadi sebuah landasan hukum yang kuat bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupannya, salah satunya adalah dengan cara peningkatan perekonomian melalui pariwisata halal.

Pariwisata halal adalah yang dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Pariwisata halal dalam penyelenggaraannya harus memenuhi hak-hak pengunjung sebagai umat Islam, baik dalam menyediakan fasilitas dan sarana lainnya pada objek wisata.

Berlakunya pariwisata halal di Provinsi Aceh bukan untuk mengekang para wisatawan saat berwisata dengan sejumlah ketentuan. Namun, pariwisata halal ini lebih berorientasi untuk membuat wisatawan nyaman. Penerapan pariwisata halal menjadikan wisatawan tetap dapat menjaga kewajibannya sebagai umat Islam walaupun sedang berwisata. Misalnya, dengan adanya penyediaan sarana ibadah sebagai bagian dari fasilitas pariwisata halal, tentunya menjadikan wisatawan lebih nyaman melaksanakan kewajiban beribadah meski saat berwisata. Selanjutnya, dengan adanya sertifikasi halal makanan yang diproduksi atau dijual di lokasi obyek lokasi pariwisata halal, akan menghilangkan keragu-raguan dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Selain itu, dengan adanya pemisahan laki-laki dan perempuan pada obyek wisata yang berbentuk tempat pemandian umum atau wisata tirta, tentunya menjadikan wisatawan lebih nyaman saat berwisata di tempat tersebut.

Ciri utama dari pariwisata halal yaitu tidak hanya memiliki nilai keduniawian saja, tetapi juga nilai keukhrawian. Maka pariwisata halal memiliki nilai ganda, yakni berwisata tidak hanya *refreshing* dan bersenang-senang, tetapi juga nilai ibadah (Muhammad Djakfar, 2017). Misalnya dalam bentuk mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan sehingga dapat berwisata dan memuji Allah atas keindahan alam yang telah Allah ciptakan.

Terkait pariwisata halal di Provinsi Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Hadirnya kebijakan qanun kepariwisataan tersebut merupakan payung hukum dalam mengawal perjalanan pariwisata di Provinsi Aceh. Walaupun qanun kepariwisataan tersebut tidak menyebutkan kata halal, akan tetapi qanun tersebut menjelaskan penyelenggaraan wisata diselenggarakan dengan berasaskan pada iman Islam, kenyamanan, keadilan, kerakyatan, kebersihan, kelestarian, keterbukaan serta adat, budaya, dan kearifan lokal (Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013). Berdasarkan qanun ini, pemerintah Aceh dengan jelas mengisyaratkan bahwa wisata Aceh berkonsep Islami (Fadhil Surur, 2020).

Selain itu, nilai-nilai keislaman juga dapat ditemukan pada beberapa pasal dalam qanun tentang kepariwisataan ini, di antaranya Pasal 4 yang menyebutkan tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh berfungsi mensyukuri nikmat Allah SWT, Pasal 10 ayat (1) menyebutkan penelitian dan pengembangan pariwisata dilakukan dengan memperhatikan potensi dan sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun nilai-nilai sejarah, budaya dan kearifan lokal yang islami, Pasal 17 yang menyebutkan tentang pengusaha obyek dan daya tarik wisata dilakukan dengan memperhatikan nilai-nilai islami, Pasal 24 menyebutkan tentang pelaku usaha obyek dan daya tarik wisata wajib menyediakan musholla, Pasal 37 menyebutkan tentang pengelola hotel berbintang berkewajiban menjaga dan mencegah penggunaan hotel berbintang dari kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar syariat Islam, kemudian dalam Pasal 47 ayat (2) disebutkan tentang jasa pelayanan restoran apabila menyelenggarakan hiburan atau pertunjukan oleh artis/penyanyi harus mengindahkan syariat Islam dan qanun, Pasal 82 tentang larangan di tempat-tempat wisata, dimana setiap orang dilarang meminum minuman keras dan mengkonsumsi barang yang memabukkan lainnya, dilarang melakukan perbuatan asusila, dan dilarang berjudi/maisir dan/atau merusak sebagian atau seluruh fisik obyek dan daya tarik wisata, dan Pasal 83 disebutkan beberapa ketentuan bahwa: 1) bagi wisatawan muslim nusantara dan wisatawan manca negara diwajibkan berbusana sopan di tempat-tempat wisata; 2) bagi wisatawan muslim diwajibkan berbusana sesuai dengan syariat Islam; 3) pemandian di tempat umum dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 4) bagi masyarakat yang menonton pertunjukan/hiburan, dipisahkan antara laki-laki dan perempuan; 5) bagi pengusaha, kelompok masyarakat atau aparat pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fasilitas kemudahan dan/atau melindungi orang untuk melakukan mesum, khamar/mabuk-mabukan dan maisir/judi; 6) setiap orang, baik sendiri maupun kelompok berkewajiban mencegah terjadinya perbuatan maksiat. Dengan demikian, terdapat beberapa nilai-nilai pariwisata halal dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata.

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata walaupun tidak mencantumkan kata halal, namun sudah memuat nilai-nilai keislaman dalam pasal-pasalnya. Akan tetapi, hal itu belumlah cukup untuk menerapkan pariwisata halal jika hanya mengandalkan lansasan qanun tersebut. Qanun tentang kepariwisataan hanya menjelaskan secara umum dan memasukkan nilai-nilai keislamannya saja dalam pariwisata tanpa menjelaskan bagaimana teknis di dalam penyelenggaraannya, sehingga jika hanya mengandalkan qanun ini saja dalam menerapkan wisata halal maka dikhawatirkan akan berakibat ketidakpastian dalam penerapannya. Sebagai salah satu contoh dalam penerapan pemisahan antara laki-laki dan perempuan di tempat pemandian umum, bagaimana penerapannya apabila pemandian umum di kolam renang/*waterboom* atau penerapannya jika di laut dan sungai, kemudian bagaimana standar berpakaian sopan bagi wisatawan nusantara dan asing lain sebagainya. Qanun tentang Kepariwisata saat ini tidak mengatur cara menerapkannya atau pelaksanaannya, sehingga saat ini belum ada standar atau teknis yang jelas dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Provinsi Aceh. Berdasarkan realitas diatas, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU Aceh) yang merupakan kumpulan para ulama dan cendikawan muslim yang berada di Provinsi Aceh mengeluarkan sebuah Taushiyah MPU Aceh Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Wisata Halal Dalam Perspektif Syariat Islam. Adapun yang ditetapkan salah satunya adalah “Pemerintah Aceh bersama lembaga dan instansi terkait diharapkan untuk menyusun rencana induk wisata halal daerah”, kemudian “Pemerintah Aceh diharapkan untuk

melahirkan regulasi terkait wisatawan non muslim yang berwisata di wilayah hukum Aceh, termasuk mempertimbangkan jenis kelamin penerjemah bahasa asing”. Walaupun taushiyah atau fatwa MPU Aceh ini bukan merupakan hukum positif, namun sebagai mitra pemerintah daerah di dalam menegakkan syariat Islam di Provinsi Aceh, berkewajiban mengingatkan dan memberikan saran kepada pemerintah daerah.

Dengan demikian, untuk menerapkan pariwisata halal di Provinsi Aceh diperlukan sebuah regulasi khusus yang mengatur mengenai teknis pelaksanaan di dalam menyelenggarakan maupun di dalam pengelolaannya sehingga penerapan pariwisata halal di Provinsi Aceh memiliki suatu kepastian hukum. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa hukum itu positif, yang artinya hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*) (Achmad Ali, 2010). Untuk mencapai suatu kepastian hukum, maka diperlukan sebuah bentuk regulasi yang dapat dirumuskan secara jelas guna menghindari kekeliruan dalam penafsiran, selain itu juga mudah untuk dijalankan.

Adapun bentuk regulasinya adalah tetap menjadikan Qanun Aceh tentang Kepariwisataan sebagai landasan umum di dalam menerapkan pariwisata dengan nilai-nilai keislaman. Namun, dalam teknis penyelenggaraannya diperlukan sebuah bentuk regulasi lain yang berbentuk peraturan Gubernur tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pariwisata halal yang isi dari peraturan tersebut mengenai standar-standar dan teknis dalam menyelenggarakan dan pengelolaan pariwisata halal yang sesuai dengan syariat Islam dengan mengadopsi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MPU.

Dari peraturan Gubernur ini, para pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat membentuk sebuah regulasi baik berbentuk qanun kabupaten atau kota ataupun berbentuk peraturan Bupati atau peraturan Walikota tentang penyelenggaraan pariwisata halal yang mengacu dan menyesuaikan dengan potensi wisata atau yang menjadi keunggulan objek wisata di daerah kabupaten atau kota masing-masing, dan tidak menyimpang dari syariat Islam dan peraturan yang berada di atasnya yang dalam hal ini adalah qanun dan peraturan Gubernur. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf e Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan bahwa “*Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di wilayahnya*”.

Dengan adanya regulasi, maka pengembangan pariwisata halal di Provinsi Aceh dapat diterapkan dengan baik, seperti terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dan melanggar syariat Islam, dari hal yang menimbulkan masalah-masalah sosial seperti perjudian, prostitusi dan seks bebas. Selain itu terjaganya pelestarian budaya-budaya masyarakat lokal seperti kegiatan agama, tradisi dan adat-istiadat, terjaganya bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan pengembangan infrastruktur objek wisata yang sudah ada atau objek wisata baru

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah. Berlakunya pariwisata halal di Provinsi Aceh bukan untuk mengekang para wisatawan saat berwisata dengan sejumlah ketentuan. Namun, pariwisata halal ini lebih berorientasi untuk membuat wisatawan nyaman. Penerapan pariwisata halal menjadikan wisatawan tetap dapat menjaga kewajibannya sebagai umat Islam walaupun sedang berwisata. Pariwisata halal di Aceh diatur dalam dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan. Akan tetapi, qanun yang saat ini berlaku belum cukup memadai dan belum cukup untuk menyelenggarakan pariwisata halal. Qanun tentang Kepariwisataan

saat ini tidak mengatur cara menerapkannya atau pelaksanaannya, sehingga saat ini belum ada standar atau teknis yang jelas dalam menyelenggarakan pariwisata halal di Provinsi Aceh.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, disarankan untuk pengembangan pariwisata halal di Provinsi Aceh diperlukan sebuah regulasi yang sesuai dan tepat dalam mengadopsi konsep pariwisata halal untuk diimplementasikan di Provinsi Aceh yang menerapkan syariat Islam di dalam kehidupan dan perilaku sehari-hari. Kehadiran konsep pariwisata halal masih terbilang baru di Indonesia khususnya Provinsi Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman awal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Battour M. dan M. N. Ismail.(2016). Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future. *Tourism Managament Perspective*, Vol. 19. hlm. 150. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (24 Oktober 2023). *Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*.<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/527#:~:text=Undang%2DUndang%20Nomor%2010%20Tahun,bagian%20dari%20hak%20asasi%20manusia>.
- Dhuhri, Saifuddin. (2017). Aceh Serambi Mekkah (Studi tentang Peran Ibadah Haji dalam Pengembangan Peradaban Aceh). *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol. 16 No. 2. hlm. 189.
- Djakfar, Muhammad. (2017). *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*. Malang: Uin-Maliki Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Naisabur, Nanang dan Haris Maiza Putra. (2022). Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Pariwisata Syariah. Disampaikan Pada *1st International Conference of Bunga Bangsa*. Cirebon. <https://osf.io/z37ke/download>
- Nurdin. Abidin. (2013). Revitalisasi Kearifan Lokal di Aceh: Peran Budaya Dalam Menyelesaikan Konflik Masyarakat. *Analisis: Jurnal Studi Islam*, Vol. XIII No.1. hlm. 139. <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v13i1.645>
- Pelu, Ibnu Elmi As, Rahmad Kurniawan, dan Wahyu Akbar. (2020). *Pariwisata Syariah (Pengembangan Wisata Halal Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah)*. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Puteh, M. Jakfar. (2012). *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh* Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Rozalinda, Nurhasnah,dan Sri Ramadhan. (2019). Industri Pariwisata Halal Di Sumatera Barat: Potensi, Peluang Dan Tantangan. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*. Vol 4 No.1. hlm. 45. DOI: <http://dx.doi.org/10.15548/maqdis.v4i1.488>
- Ramadhani, Marina. (2021). Dilema Regulasi Pariwisata Halal di Indonesia. *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, Vol. 1 No. 1. hlm. 91-92. DOI:[10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105](https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.89-105)
- Rostanti, Qommarria. (13 September 2023). *Jumlah Wisatawan ke Aceh Capai 1,7 Juta Orang Pada 2022*. <https://news.republika.co.id/berita/rpct29425/jumlah-wisatawan-ke-aceh-capai-17-juta-orang-pada-2022>.
- Saparini, Hendri, dkk. (2018). *Bisnis Halal Teori dan Praktik*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Sayuti, Marini. (30 Agustus 2023). *Indonesia Peringkat Pertama Destinasi Wisata Halal Terbaik Dunia*. <https://kneks.go.id/berita/569/indonesia-peringkat-pertama-destinasi-wisata-halal-terbaik-dunia?category=1#:~:text=Komite%20Nasional%20Ekonomi%20dan%20Keuanga>

[n%20Syariah&text=Singapura%2C%20KNEKS%20%2D%20Laporan%20Global%20Muslim,dunia%2C%20mengalahkan%20140%20negara%20lainnya.](#)

- Siregar, Hasnil Basri. (2008). Lessons Learned From The Implementation of Islamic Shari'ah Criminal Law in Aceh, Indonesia. *Journal of Law and Religion*, Vol. 24 No. 1. hlm 147. DOI:[10.1017/S074808140000196X](#)
- Saleh, Rahmat dan Nur Anisah. (2019). Pariwisata Halal di Aceh: Gagasan dan Realitas Di Lapangan. *Sahafa: Journal Of Islamic Comuncation*, Vol. 1 No. 2. hlm. 80. <https://doi.org/10.21111/sjic.v1i2.2849>
- Surur, Fadhil. (2020). *Wisata halal Konsep dan Aplikasi*. Makasar: Alauddin University Press.
- Zaki, Muhammad Reza Syarifuddin dan Abdul Rasyid. (2021). *Hukum Pariwisata Syariah di Asean*. Jakarta: Kencana
- Ismail Koto. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme”, *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 No. 1.
- Ismail Koto. (2020). “Review Of Criminal Law On The Consumption Of Food And Drug Containing Narcotics And Psychotropics (Analysis Of Decision NO. 17 K/MIL/2016), *International Proceeding Of Law & Economics*.
- Ismail Koto. (2022). “Kebijakan Hukum Terhadap Perbuatan Penggunaan Merek Yang Sama Pada Pokoknya”, *SANKSI: Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi*
- Rahimah & Ismail Koto. (2022). “Implications of Parenting Patterns in the Development of Early Childhood Social Attitudes”. *IJRS: International Journal Reglement & Society* 3, No. 2
- Rahmat Ramadhani. (2020). “Legal Consequences of Transfer of Home Ownership Loans without Creditors' Permission”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 1, No. 2.
- Rahmat Ramadhani. (2021). “Legal Protection for Land Rights Holders Who Are Victims of the Land Mafia”, *IJRS:International Journal Reglement & Society* 2, No. 2.
- Zainuddin, Rahmat Ramadhani. (2021). “The Legal Force Of Electronic Signaturesin Online Mortgage Registration”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, No. 2.